



PUTUSAN
Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Tjt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SARIPUDIN ALIAS SATU BIN H. RAUFE;**
2. Tempat lahir : Lambur;
3. Umur/tanggal lahir : 26 tahun / 10 Oktober 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT. 03 RW. 01 Desa Tarikan Kec. Kumpeh Ulu,
Kab. Muaro Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 8 Maret 2023 sampai dengan tanggal 14 Maret 2023 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Maret 2023 sampai dengan tanggal 2 April 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 3 April 2023 sampai dengan tanggal 12 Mei 2023;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur sejak tanggal 13 Mei 2023 sampai dengan tanggal 11 Juni 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juni 2023 sampai dengan tanggal 24 Juni 2023;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 12 Juni 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur sejak tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan tanggal 9 September 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama H. Hajis Messah, S.H., Heri Canra, S.H., Abdul Rahman Sayuti Armanda, S.H., dan Rio Fitra Meilindo, S.H., para Penasihat Hukum pada LBH Tanjung Jabung yang beralamat di Jalan Petro China RT 14, Kelurahan Rano, Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 34/Pen.Pid/BH/2023/PN Tjt tanggal 19 Juni 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Tjt tanggal 12 Juni 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Tjt tanggal 12 Juni 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Saripudin alias Satu bin H. Raufe, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana dalam dakwaan kesatu yang didakwakan oleh Kami Penuntut Umum yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa Saripudin alias Satu bin H. Raufe, dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka kepada Terdakwa dikenakan pidana pengganti berupa pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
 3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan (dalam hal terdakwa selama proses persidangan telah ditahan);
 4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah plastik klip berukuran kecil yang didalamnya berisikan serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) buah sobekan tisu;
 - 1 (satu) buah kotak rokok putih merk sampoerna;
 - 1 (satu) buah kartu telkomsel dengan nomor 082179719611;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna silver dengan nomor IMEI 355210094777808;
- Dirampas untuk negara;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa telah menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar jawaban Terdakwa dan Penasihat Hukumnya atas tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum NO. REG. PERKARA PDM-26/TJT/06/2023 tanggal 5 Juni 2023 sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa terdakwa Saripudin alias Satu bin H. Raufe pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2023 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di Jalan Plabi, Desa Kota Baru, Kecamatan Geragai Kabupaten Tanjung Jabung Timur atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa, tanggal 07 Maret 2023 sekira pukul 14.00 WIB terdakwa Saripudin alias Satu bin H. Raufe bersama dengan sdr. Basri (dilakukan penuntutan secara terpisah) pergi ke rumah sdr. Indra yang beralamat di Kayu Aro Sengeti, Kab. Muaro Jambi dengan tujuan terdakwa menemani sdr. Basri membeli Narkotika jenis sabu seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sebanyak 1 (satu) paket ukuran sedang yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat \pm 3 (tiga) gram. Selanjutnya sdr. Basri memecah narkotika jenis sabu tersebut menjadi 5 (lima) buah paket plastik klip berukuran kecil dengan tujuan untuk dijualkan oleh terdakwa Saripudin alias Satu bin H. Raufe dan dikonsumsi sdr. Basri dan terdakwa Saripudin alias Satu bin H. Raufe;

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 08 Maret 2023 sekira pukul 13.00 WIB terdakwa Saripudin alias Satu bin H. Raufe di telepon oleh sdr. Akbar untuk dicarikan Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram lalu sekira pukul 17.00 WIB terdakwa menghubungi sdr. Basri memberitahukan jika ada yang memesan Narkotika jenis sabu, lalu sdr. Basri menuju ke rumah terdakwa dan terdakwa menghubungi sdr. Akbar mengatakan bahwa narkotika jenis sabu ada seberat 1 (satu) gram seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan berjanjian bertemu di warung makan soto yang beralamat di Jln. Plabi Desa Kota Baru Kec. Geragai Kab. Tanjung Jabung Timur. Sekira pukul 20.00 WIB terdakwa bersama sdr. Basri bertemu dengan sdr. Akbar di warung makan yang beralamat di Jln. Plabi Desa Kota Baru Kec. Geragai Kab. Tanjung Jabung Timur kemudian posisi duduk sdr. Akbar di sebelah terdakwa lalu terdakwa meletakkan Narkotika jenis sabu yang dibungkus dalam 1 (satu) buah sobekan tisu didalam 1 (satu) buah kotak rokok putih merk sampoerna di bawah lantai tidak jauh dari terdakwa dan sdr. Akbar duduk dengan jarak sekitar 20 (dua puluh) sentimeter lalu sdr. Akbar melarikan diri pada saat anggota Satres Narkoba mengamankan terdakwa dan sdr. Basri;
- Bahwa pada pukul 20.00 WIB saksi Maryono, Saksi Yuri Ardika bin Pahrozi, dan saksi Hasan Basri serta Anggota Satres Narkoba Polres Tanjung Jabung Timur melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa Saripudin alias Satu bin H. Raufe di Jln. Plabi Desa Kota Baru Kec. Geragai Kab. Tanjung Jabung Timur kemudian dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa: 2 (dua) buah plastik klip berukuran kecil yang didalamnya berisikan serbuk kristal narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah sobekan tisu, 1 (satu) buah kotak rokok putih merk sampoerna, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna silver dengan IMEI : 355210094777808, 1 (satu) buah kartu telkomsel dengan nomor 082179719611 terhadap semua barang bukti terdakwa mengakui miliknya;
- Bahwa 2 (dua) buah plastik klip berukuran kecil yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu dengan total berat bersih 0,51 gram berat bersih (nol koma lima puluh satu gram) gram dan disisihkan untuk BPOM ± 0,02 (nol koma nol dua) gram, hal ini sesuai dengan berita acara penimbangan dari pegadaian Muara Sabak Nomor: 076/10777.00.2023 tanggal 9 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Ari Basuki;
- Bahwa 2 (dua) plastik klip bening kecil berisi serbuk kristal narkotika jenis sabu tersebut sesuai dengan hasil pemeriksaan laboratorium Balai

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

POM Jambi Keterangan Pengujian PP.01.01.5A.5A1.03.23.1253 tanggal 15 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Alex Sander, S.Farm,Apt.,M.H. dengan kesimpulan: contoh yang diterima di Lab. mengandung Methamphetamine (bukan tanaman). Methamphetamin termasuk Narkotika golongan I (satu) pada lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua:

Bahwa terdakwa Saripudin alias Satu bin H. Raufe pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2023 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di Jalan Plabi, Desa Kota Baru, Kecamatan Geragai Kabupaten Tanjung Jabung Timur atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa, tanggal 07 Maret 2023 sekira pukul 14.00 WIB terdakwa Saripudin alias Satu bin H. Raufe bersama dengan sdr. Basri (dilakukan penuntutan secara terpisah) pergi ke rumah sdr. Indra yang beralamat di Kayu Aro Sengeti, Kab. Muaro Jambi dengan tujuan terdakwa menemani sdr. Basri membeli Narkotika jenis sabu seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sebanyak 1 (satu) paket ukuran sedang yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat \pm 3 (tiga) gram. Selanjutnya sdr. Basri memecah narkotika jenis sabu tersebut menjadi 5 (lima) buah paket plastik klip berukuran kecil dengan tujuan untuk dijualkan oleh terdakwa Saripudin alias Satu bin H. Raufe dan dikonsumsi sdr. Basri dan terdakwa Saripudin alias Satu bin H. Raufe;

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 08 Maret 2023 sekira pukul 13.00 WIB terdakwa Saripudin alias Satu bin H. Raufe di telepon oleh sdr. Akbar untuk dicarikan Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram lalu sekira pukul

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17.00 WIB terdakwa menghubungi sdr. Basri memberitahukan jika ada yang memesan Narkotika jenis sabu, lalu sdr. Basri menuju ke rumah terdakwa dan terdakwa menghubungi sdr. Akbar mengatakan bahwa narkotika jenis sabu ada seberat 1 (satu) gram seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan berjanjian bertemu di warung makan soto yang beralamat di Jln. Plabi Desa Kota Baru Kec. Geragai Kab. Tanjung Jabung Timur. Sekira pukul 20.00 WIB terdakwa bersama sdr. Basri bertemu dengan sdr. Akbar di warung makan yang beralamat di Jln. Plabi Desa Kota Baru Kec. Geragai Kab. Tanjung Jabung Timur kemudian posisi duduk sdr. Akbar di sebelah terdakwa lalu terdakwa meletakkan Narkotika jenis sabu yang dibungkus dalam 1 (satu) buah sobekan tisu didalam 1 (satu) buah kotak rokok putih merk sampoerna di bawah lantai tidak jauh dari terdakwa dan sdr. Akbar duduk dengan jarak sekitar 20 (dua puluh) sentimeter lalu sdr. Akbar melarikan diri pada saat anggota Satres Narkoba mengamankan terdakwa dan sdr. Basri;

- Bahwa pada pukul 20.00 WIB saksi Maryono, Saksi Yuri Ardika bin Pahrozi, dan saksi Hasan Basri serta Anggota Satres Narkoba Polres Tanjung Jabung Timur melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa Saripudin alias Satu bin H. Raufe di Jln. Plabi Desa Kota Baru Kec. Geragai Kab. Tanjung Jabung Timur kemudian dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa: 2 (dua) buah plastik klip berukuran kecil yang didalamnya berisikan serbuk kristal narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah sobekan tisu, 1 (satu) buah kotak rokok putih merk sampoerna, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna silver dengan IMEI : 355210094777808, 1 (satu) buah kartu telkomsel dengan nomor 082179719611 terhadap semua barang bukti terdakwa mengakui miliknya;

- Bahwa 2 (dua) buah plastik klip berukuran kecil yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu dengan total berat bersih 0,51 gram berat bersih (nol koma lima puluh satu gram) gram dan disisihkan untuk BPOM ± 0,02 (nol koma nol dua) gram, hal ini sesuai dengan berita acara penimbangan dari pegadaian Muara Sabak Nomor: 076/10777.00.2023 tanggal 9 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Ari Basuki;

- Bahwa 2 (dua) plastik klip bening kecil berisi serbuk kristal narkotika jenis sabu tersebut sesuai dengan hasil pemeriksaan laboratorium Balai POM Jambi Keterangan Pengujian PP.01.01.5A.5A1.03.23.1253 tanggal 15 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Alex Sander, S.Farm,Apt.,M.H. dengan kesimpulan: contoh yang diterima di Lab. mengandung Methamphetamine

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(bukan tanaman). Methamphetamine termasuk Narkotika golongan I (satu) pada lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya mengerti tentang isi dakwaan dan tidak keberatan atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Yuri Ardika bin Riza Pahrozi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan karena telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa saksi adalah anggota Satres Narkoba Polres Tanjung Jabung Timur melakukan penangkapan tersebut pada hari Rabu tanggal 8 Maret 2023 sekira pukul 20.00 WIB di depan warung soto yang beralamat di Jln. Plabi Desa Kota Baru, Kec. Geragai, Kab. Tanjung Jabung Timur;

- Bahwa awal mulanya sebelum dilakukan penangkapan, ada informasi dari masyarakat sering terjadi transaksi narkoba di daerah Plabi Desa Kota Baru, lalu saksi bersama rekannya melakukan penyelidikan ke daerah tersebut dan sekira pukul 20.00 WIB mencurigai 3 (tiga) orang laki-laki yang sedang duduk di depan warung soto dengan gerak gerik mencurigakan yang ketika didekati, salah satu orang laki-laki (Terdakwa) ada membuang kotak rokok ke tanah kemudian saksi langsung mengamankan 2 (dua) orang laki-laki yaitu Terdakwa Saripudin dan Sdr. Basri sedangkan satu orang laki-laki lain yang diketahui adalah Sdr. Akbar berhasil melarikan diri;

- Bahwa saat itu saksi ada menemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik klip berukuran kecil yang berisikan diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah sobekan tisu, 1 (satu) buah kotak rokok putih merk Sampoerna yang dilemparkan Terdakwa ke tanah, selain itu saksi juga ada mengamankan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna silver

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Tjt



dengan IMEI 355210094777808 dan 1 (satu) buah kartu telkomsel dengan nomor 082179719611 milik Terdakwa;

- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik klip berukuran kecil yang berisikan diduga narkoba jenis sabu tersebut diperoleh Terdakwa dari Sdr. Basri dan rencananya akan diberikan oleh Terdakwa kepada Sdr. Akbar karena Sdr. Akbar ada memesan paketan tersebut kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa berdasarkan interogasi di lapangan, Terdakwa mendapatkan upah dari Sdr. Basri berupa pakean sabu secara gratis dan mendapatkan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) apabila barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik klip berukuran kecil yang berisikan diduga narkoba jenis sabu telah berhasil dijual oleh Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi, Terdakwa sempat ikut menemani Sdr. Basri membeli narkoba jenis sabu tersebut satu hari sebelum penangkapan yaitu hari Selasa tanggal 7 Maret 2023 sekira pukul 14.00 WIB ke rumah Sdr. Indra yang berada di Kayu Aro Sengeti, Kab. Muaro Jambi;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

- Bahwa setahu saksi, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang terkait narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

2. Hasan Basri bin Kaharudin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan anggota Tim Satres Narkoba Polres Tanjung Jabung Timur yang ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama saksi Yuri Ardika;

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Rabu tanggal 8 Maret 2023 sekira pukul 20.00 WIB di depan warung soto yang beralamat di Jln. Plabi Desa Kota Baru, Kec. Geragai, Kab. Tanjung Jabung Timur;

- Bahwa sebelum penangkapan, anggota Satres Narkoba mendapatkan informasi tentang sering terjadinya transaksi narkoba jenis sabu di daerah Plabi khususnya Desa Kota Baru, Kec. Geragai, lalu saksi dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tim melakukan penyelidikan ke lokasi tersebut dan mencurigai 3 (tiga) orang laki-laki yang sedang duduk di depan warung soto namun ketika saksi mendekat, tiba-tiba satu orang laki-laki ada membuang kotak rokok putih ke tanah kemudian saksi langsung mengamankan 2 (dua) orang laki-laki yaitu Terdakwa Saripudin dan Sdr. Basri sedangkan satu orang laki-laki lain yang diketahui adalah Sdr. Akbar berhasil melarikan diri;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat itu berupa 2 (dua) buah plastik klip berukuran kecil yang berisikan diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah sobekan tisu, 1 (satu) buah kotak rokok putih merk Sampoerna yang dilemparkan Terdakwa ke tanah, selain itu saksi juga ada mengamankan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna silver dengan IMEI 355210094777808 dan 1 (satu) buah kartu telkomsel dengan nomor 082179719611 milik Terdakwa;

- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik klip berukuran kecil yang berisikan diduga narkoba jenis sabu tersebut diperoleh Terdakwa dari Sdr. Basri dan rencananya akan diberikan oleh Terdakwa kepada Sdr. Akbar karena Sdr. Akbar ada memesan paketan tersebut kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa berdasarkan interogasi di lapangan, Terdakwa mendapatkan upah dari Sdr. Basri berupa pakean sabu secara gratis dan mendapatkan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) apabila barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik klip berukuran kecil yang berisikan diduga narkoba jenis sabu telah berhasil dijual oleh Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi, Terdakwa sempat ikut menemani Sdr. Basri membeli narkoba jenis sabu tersebut satu hari sebelum penangkapan yaitu hari Selasa tanggal 7 Maret 2023 sekira pukul 14.00 WIB ke rumah Sdr. Indra yang berada di Kayu Aro Sengeti, Kab. Muaro Jambi;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

- Bahwa setahu saksi, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang terkait narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Maryono bin Harjo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Kepala Desa Kota Baru yang ikut hadir pada saat terjadi penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Rabu tanggal 8 Maret 2023 sekira pukul 20.00 WIB di depan warung soto yang beralamat di Jln. Plabi Desa Kota Baru, Kec. Geragai, Kab. Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa saksi datang ke lokasi penangkapan karena dijemput oleh anggota kepolisian dari Polres Tanjung Jabung Timur dan ketika sampai di lokasi, saksi ditunjukkan barang-barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik klip berukuran kecil yang berisikan diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah sobekan tisu, 1 (satu) buah kotak rokok putih merk Sampoerna, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna silver dengan IMEI 355210094777808 dan 1 (satu) buah kartu telkomsel dengan nomor 082179719611 oleh anggota kepolisian;
- Bahwa ketika diperlihatkan barang bukti tersebut, kondisi pencahayaan di lokasi cukup terang;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan warung soto tersebut tidak jauh sekitar 500 (lima ratus) meter;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Diduga Berupa Narkotika Jenis Sabu Nomor: 076/10777.00.2023 tanggal 9 Maret 2023 dari Kantor Pegadaian UPC Muara Sabak yang ditandatangani oleh Ari Basuki atas nama Petugas Penimbang, yang menyatakan bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap 2 (dua) buah plastik klip berukuran kecil yang didalamnya berisikan serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu dengan total berat bersih sejumlah 0,51 (nol koma lima satu) gram dan disisihkan untuk BPOM sejumlah 0,02 (nol koma nol dua) gram;
- Keterangan Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Nomor: PP.01.01.5A.5A1.03.23.1253 tanggal 15 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Alex Sander, S. Farm, Apt., M.H., selaku Kepala Balai



POM di Jambi dengan kesimpulan sampel berupa amplop putih bersegel sudah dirobek berisi 1 (satu) plastik klip bening kecil berisi serbuk kristal putih bening dengan berat bersih (*netto*) 0,02 (nol koma nol dua) gram, positif/ terdeteksi *Methamphetamine*;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan masalah narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 8 Maret 2023 sekira pukul 20.00 WIB di depan warung soto yang beralamat di Jln. Plabi Desa Kota Baru, Kec. Geragai, Kab. Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut, barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa yaitu 2 (dua) buah plastik klip berukuran kecil yang berisikan diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah sobekan tisu, 1 (satu) buah kotak rokok putih merk Sampoerna, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna silver dengan IMEI 355210094777808 dan 1 (satu) buah kartu telkomsel dengan nomor 082179719611;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik klip berukuran kecil yang berisikan diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus oleh tisu dan dimasukkan ke dalam kotak rokok putih merk Sampoerna ditemukan di lantai/tanah tidak jauh dari Terdakwa setelah dilemparkan oleh Terdakwa ketika anggota kepolisian datang mendekati Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik klip berukuran kecil yang berisikan diduga narkoba jenis sabu tersebut rencananya akan dijual kepada Sdr. Akbar yang saat penangkapan ada di lokasi namun berhasil melarikan diri;
- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap, Sdr. Akbar ada menghubungi Terdakwa dengan maksud memesan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. Basri untuk menanyakan tentang pesanan narkoba jenis sabu dari Sdr. Akbar tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengantar barang pesanan Sdr. Akbar bersama dengan Sdr. Basri menggunakan mobil travel dan sudah janji bertemu di sebuah warung makan di daerah Plabi dan rencananya setelah itu Terdakwa dan Sdr. Basri akan melanjutkan perjalanan ke daerah Nipah Panjang untuk melihat kebun milik Sdr. Basri;



- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik klip berukuran kecil yang berisikan diduga narkoba jenis sabu didapatkan Terdakwa dari Sdr. Basri yang saat itu ditangkap bersamaan dengan Terdakwa;
- Bahwa setahu Terdakwa, Sdr. Basri mendapatkan narkoba jenis sabu dari Sdr. Indra yang berada di Sengeti dan Terdakwa pun ikut menemani Sdr. Basri ketika Sdr. Basri pergi ke Sengeti untuk mengambil narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Sdr. Basri pergi bersama ke Sengeti untuk mengambil narkoba jenis sabu dari Sdr. Indra pada hari Selasa tanggal 7 Maret 2023 sekira pukul 14.00 WIB;
- Bahwa saat mengambil narkoba jenis sabu tersebut, Sdr. Basri ada menyerahkan uang tunai sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa kemudian Terdakwa ada disuruh Sdr. Basri untuk menjualkan narkoba jenis sabu dan Terdakwa hanya membantu menjualkan saja barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik klip berukuran kecil yang berisikan diduga narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah dari Sdr. Basri berupa pakean sabu secara gratis dan mendapatkan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) apabila barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik klip berukuran kecil yang berisikan diduga narkoba jenis sabu tersebut telah berhasil dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah mengenal Sdr. Basri karena rumahnya berdekatan (tetangga) dan juga berteman dengan Sdr. Basri;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali membantu menjualkan narkoba jenis sabu dari Sdr. Basri;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang terkait narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) buah plastik klip berukuran kecil yang di dalamnya berisikan serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu;
- 1 (satu) buah sobekan tisu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak rokok putih merk Sampoerna;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna silver dengan IMEI 355210094777808;
- 1 (satu) buah kartu telkomsel dengan nomor 082179719611;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 8 Maret 2023 sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa Saripudin alias Satu bin H. Raufe ditangkap oleh saksi Yuri Ardika bin Riza Pahrozi dan saksi Hasan Basri bin Kaharudin serta anggota dari Satres Narkoba Polres Tanjung Jabung Timur di depan warung soto yang beralamat di Jln. Plabi Desa Kota Baru, Kec. Geragai, Kab. Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa benar pada saat penangkapan tersebut, barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa yaitu 2 (dua) buah plastik klip berukuran kecil yang berisikan diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah sobekan tisu, 1 (satu) buah kotak rokok putih merk Sampoerna, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna silver dengan IMEI 355210094777808 dan 1 (satu) buah kartu telkomsel dengan nomor 082179719611;
- Bahwa benar sebagaimana Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Diduga Berupa Narkoba Jenis Sabu Nomor: 076/10777.00.2023 tanggal 9 Maret 2023 dari Kantor Pegadaian UPC Muara Sabak, telah dilakukan penimbangan terhadap 2 (dua) buah plastik klip berukuran kecil yang didalamnya berisikan serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu dengan total berat bersih sejumlah 0,51 (nol koma lima satu) gram dan disisihkan untuk BPOM sejumlah 0,02 (nol koma nol dua) gram;
- Bahwa benar sebagaimana Keterangan Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Nomor: PP.01.01.5A.5A1.03.23.1253 tanggal 15 Maret 2023, sampel berupa amplop putih bersegel sudah dirobek berisi 1 (satu) plastik klip bening kecil berisi serbuk kristal putih bening dengan berat bersih (*netto*) 0,02 (nol koma nol dua) gram, positif/ terdeteksi *Methamphetamine*;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan 2 (dua) buah plastik klip berukuran kecil berisikan serbuk kristal narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. Basri bin H. Tahang (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang saat itu juga ditangkap bersama dengan Terdakwa;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar rencananya 2 (dua) buah plastik klip berukuran kecil berisikan serbuk kristal narkoba jenis sabu tersebut akan diberikan kepada Sdr. Akbar (DPO) yang saat penangkapan ada di lokasi namun berhasil melarikan diri;
- Bahwa benar Terdakwa ada dijanjikan akan mendapatkan upah dari Sdr. Basri berupa pakean sabu gratis dan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setelah berhasil memberikan 2 (dua) buah plastik klip berukuran kecil berisikan serbuk kristal narkoba jenis sabu kepada Sdr. Akbar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa pengertian "setiap orang" dalam rumusan delik ini memiliki arti sebagai siapa saja yang dapat bertindak sebagai subjek hukum serta mampu untuk bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukan sehingga secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum yang telah dengan sendirinya memiliki kemampuan bertanggung jawab, kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, untuk menentukan kapasitas Terdakwa dalam perkara ini maka Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Tjt



Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi-saksi pada sidang Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, keterangan Terdakwa, surat perintah penyidikan terhadap Saripudin alias Satu bin H. Raufe, kemudian surat dakwaan dan tuntutan pidana oleh penuntut umum, serta pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana dalam Berita Acara Sidang dan pembenaran saksi-saksi di bawah sumpah dalam persidangan membenarkan bahwa yang sedang diadili dalam sidang Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur adalah ternyata benar terdakwa yang bernama Saripudin alias Satu bin H. Raufe, maka jelaslah sudah pengertian “setiap orang” yang merupakan subjek hukum dalam perkara ini adalah benar Terdakwa Saripudin alias Satu bin H. Raufe yang dihadapkan di sidang Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur sehingga tidak terdapat adanya *error in persona* dalam mengadili perkara ini, kemudian setelah memperhatikan pula kemampuan serta keadaan Terdakwa selama proses pemeriksaan di persidangan, ternyata Terdakwa adalah orang yang tergolong sehat baik secara fisik maupun mental serta bukan termasuk orang yang sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), maka oleh karena itu Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, maka unsur pertama untuk memenuhi kapasitas Terdakwa sebagai subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi secara sah menurut hukum, akan tetapi untuk menentukan apakah Terdakwa secara yuridis materiil benar-benar sebagai pelaku dalam perkara ini, adalah bergantung dari pembuktian terhadap unsur-unsur selanjutnya;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen alternatif, sehingga apabila salah satu unsur terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi dan komponen unsur ini haruslah ditujukan terhadap perbuatan materiil berupa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa oleh karena itu untuk dapat membuktikan adanya suatu perbuatan tanpa hak atau melawan hukum tersebut, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu perbuatan materiilnya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan perbuatan materiil dari rumusan delik ini yang terdiri dari beberapa elemen alternatif, sehingga apabila salah satu unsur terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menawarkan untuk dijual” adalah suatu kegiatan menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membelinya, sementara itu pengertian “menjual” dimaksudkan memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, menjual dimaksudkan pula apabila barang sudah diberikan atau setidaknya tidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya, sedangkan “membeli” dimaksudkan memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang artinya harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh, kemudian untuk “menerima” dimaksudkan mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya, sedangkan yang dimaksud “menjadi perantara dalam jual beli” dimaksudkan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapat jasa/keuntungan, lalu untuk “menukar” dimaksudkan menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan dan untuk “menyerahkan” sendiri dimaksudkan memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang;

Menimbang, bahwa selanjutnya pengertian Narkotika menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, sedangkan pengertian Narkotika Golongan I menurut penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan yang mana secara lebih lanjut terhadap jenis-jenisnya dijabarkan dalam Daftar Narkotika Golongan I pada Lampiran I undang-undang tersebut sebagaimana telah diperbarui dengan Peraturan

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika yaitu antara lain Tanaman Paver Somniferum L, Opium mentah, Opium masak, Tanaman Koka, dan lain sebagainya termasuk pula Metamfetamina/ *methamphetamine*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian-pengertian tersebut di atas, maka yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa sebelum membuktikan perbuatan materiil berupa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, Majelis Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu apakah barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik klip berukuran kecil yang di dalamnya berisikan serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa adalah termasuk Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik klip berukuran kecil yang di dalamnya berisikan serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa, telah dilakukan penimbangan sebagaimana Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Diduga Berupa Narkotika Jenis Sabu Nomor: 076/10777.00.2023 tanggal 9 Maret 2023 dari Kantor Pegadaian UPC Muara Sabak dan diketahui total berat bersih sejumlah 0,51 (nol koma lima satu) gram, selanjutnya barang bukti tersebut telah disisihkan untuk dilakukan pengujian oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi sebagaimana dijelaskan dalam Keterangan Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Nomor: PP.01.01.5A.5A1.03.23.1253 tanggal 15 Maret 2023 sehingga diketahui sampel berupa amplop putih bersegel sudah dirobek berisi 1 (satu) plastik klip bening kecil berisi serbuk kristal putih bening dengan berat bersih (*netto*) 0,02 (nol koma nol dua) gram, positif/ terdeteksi *Methamphetamine*, sehingga Majelis Hakim menyimpulkan barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik klip berukuran kecil yang di dalamnya berisikan serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu yang

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa adalah benar termasuk Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dengan jenis *methamphetamine* atau sabu;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik klip berukuran kecil yang di dalamnya berisikan serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu yang ditemukan pada diri Terdakwa telah dinyatakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan materiil berupa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui pada hari Rabu tanggal 8 Maret 2023 sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa Saripudin alias Satu bin H. Raufe ditangkap oleh saksi Yuri Ardika bin Riza Pahrozi dan saksi Hasan Basri bin Kaharudin serta anggota dari Satres Narkoba Polres Tanjung Jabung Timur di depan warung soto yang beralamat di Jln. Plabi Desa Kota Baru, Kec. Geragai, Kab. Tanjung Jabung Timur;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan tersebut, barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa yaitu 2 (dua) buah plastik klip berukuran kecil yang berisikan diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah sobekan tisu, 1 (satu) buah kotak rokok putih merk Sampoerna, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna silver dengan IMEI 355210094777808 dan 1 (satu) buah kartu telkomsel dengan nomor 082179719611;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan, diketahui Terdakwa mendapatkan 2 (dua) buah plastik klip berukuran kecil berisikan serbuk kristal narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. Basri bin H. Tahang (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang saat itu juga ditangkap bersama dengan Terdakwa dan 2 (dua) buah plastik klip berukuran kecil berisikan serbuk kristal narkotika jenis sabu tersebut rencananya akan diberikan kepada Sdr. Akbar (DPO) yang saat penangkapan ada di lokasi namun berhasil melarikan diri, hal tersebut sebagaimana dikuatkan dengan adanya keterangan saksi Yuri dan saksi Hasan yang saat itu melihat 3 (tiga) orang laki-laki mencurigakan yang sedang duduk di depan warung soto (lokasi penangkapan);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan, diketahui sebelum penangkapan tersebut terjadi, Sdr. Akbar ada menghubungi Terdakwa dengan maksud memesan narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) kemudian

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menghubungi Sdr. Basri untuk menanyakan tentang pesanan narkoba jenis sabu dari Sdr. Akbar tersebut, setelah itu Terdakwa mengantar pesanan barang pesanan Sdr. Akbar bersama dengan Sdr. Basri menggunakan mobil travel dan sudah janji bertemu di sebuah warung makan di daerah Plabi dan rencananya setelah itu Terdakwa dan Sdr. Basri akan melanjutkan perjalanan ke daerah Nipah Panjang untuk melihat kebun milik Sdr. Basri;

Menimbang, bahwa Terdakwa ada dijanjikan akan mendapatkan upah dari Sdr. Basri berupa pakean sabu gratis dan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setelah berhasil memberikan 2 (dua) buah plastik klip berukuran kecil berisikan serbuk kristal narkoba jenis sabu kepada Sdr. Akbar;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa terlibat dalam kegiatan peredaran narkoba dan peran dari Terdakwa yaitu menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dengan jenis *methamphetamine* atau sabu antara saksi Basri dan Sdr. Akbar (DPO);

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti perbuatan materiil dari Terdakwa sebagai orang yang menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I, maka Majelis Hakim selanjutnya mempertimbangkan apakah perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum sebagaimana dimaksud pada unsur kedua sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud “tanpa hak” dapat dimaknai sebagai keadaan seseorang yang melakukan perbuatannya tanpa ada dasar hukum yang membenarkannya untuk berbuat demikian, baik karena tidak adanya hak secara subjektif maupun hak pada umumnya berupa izin dari pihak yang berwenang, kekuasaan atau kewenangannya yang didelegasikan oleh peraturan perundang-undangan, kepemilikan yang sah berdasarkan undang-undang, maupun hak lainnya yang dijamin dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa frasa “melawan hukum” dalam hukum pidana dikenal dengan istilah *wederrechtelijk* yang meliputi pengertian-pengertian yaitu bertentangan dengan hukum objektif atau bertentangan dengan hak orang lain atau tanpa hak yang ada pada diri seseorang atau tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 42 K/Kr/1965 tanggal 8 Januari 1966, Mahkamah Agung menganut ajaran sifat melawan hukum yang materiil (*materiele wederrechtelijkheid*) atau tidak hanya melawan hukum hanya berdasarkan

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan perundang-undangan melainkan juga berdasarkan asas-asas keadilan atau asas hukum yang tidak tertulis dan bersifat umum;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menerangkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian-pengertian tersebut di atas, maka yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah apakah perbuatan Terdakwa yang menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I, dilakukan oleh Terdakwa dengan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui Terdakwa bukanlah orang yang memiliki kapasitas untuk dapat melakukan perbuatan yang berkaitan dengan Narkotika Golongan I dan Terdakwa juga tidak memperuntukkan narkotika jenis *methamphetamine* atau sabu tersebut untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melainkan untuk kepentingan diri sendiri dalam kegiatan perniagaan, sehingga bila dikaitkan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang narkotika, maka dapat disimpulkan Terdakwa melakukan perbuatannya yang menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I adalah dengan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ketiga sekaligus unsur kedua telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kebijakan nasional dalam upaya pencegahan dan pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa mengenai lama pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut akan Majelis Hakim sebutkan dalam amar putusan ini dengan tetap memperhatikan ancaman pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena pasal tersebut mengandung ancaman pidana kumulatif (penjara dan denda), menurut Majelis Hakim dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan yang berlaku di masyarakat terhadap perbuatan Terdakwa, maka sesuai dengan ketentuan undang-undang, selain dijatuhi pidana penjara, Terdakwa juga dijatuhi pidana denda yang jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik klip berukuran kecil yang didalamnya berisikan serbuk kristal narkotika dengan total berat bersih (*netto*) 0,49 (nol koma empat sembilan) gram yang merupakan sisa narkotika jenis *methamphetamine*/ sabu dari hasil pemeriksaan uji sampel Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Jambi dan digunakan untuk kepentingan pembuktian perkara di persidangan, maka Majelis Hakim dengan

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan kemanfaatan bagi kepentingan bangsa dan Negara baik dari segi ekonomi, ilmu pengetahuan maupun tujuan penegakan hukum dan pemberantasan tindak pidana Narkotika serta dengan memperhatikan aspek tujuan, kemanfaatan, ekonomi maupun aspek sosiologis dan filosofis, tanpa mengorbankan aspek normatifnya terkait dengan penentuan status barang bukti Narkotika yang termuat dalam Pasal 101 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyatakan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik klip berukuran kecil yang didalamnya berisikan serbuk kristal narkotika jenis *methamphetamine* atau sabu dengan total berat bersih (*netto*) 0,49 (nol koma empat sembilan) gram tidak mempunyai nilai manfaat bagi kepentingan dunia ilmu pengetahuan kedokteran dan tidak bisa dilelang untuk dijadikan uang karena merupakan barang terlarang yang tentunya dikhawatirkan akan menimbulkan bahaya yang sangat besar, sehingga perlu ditetapkan barang bukti tersebut lebih tepatnya untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah sobekan tisu dan 1 (satu) buah kotak rokok putih merk Sampoerna serta 1 (satu) buah kartu telkomsel dengan nomor 082179719611 yang digunakan untuk kepentingan pembuktian perkara di persidangan dan berkaitan atau setidaknya masih berhubungan dengan perkara ini, maka terhadap barang-barang bukti tersebut karena sifatnya meskipun sesuai dengan ketentuan Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai dasar hukum dalam melakukan perampasan barang bukti untuk Negara, menurut Majelis Hakim untuk penentuan status barang bukti tersebut harus selalu memperhatikan kemanfaatan atau kepentingan bagi bangsa dan Negara baik dari segi ekonomi, ilmu pengetahuan maupun tujuan penegakan hukum pemberantasan tindak pidana Narkotika, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat barang-barang bukti tersebut lebih tepatnya untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna silver dengan nomor IMEI 355210094777808 yang berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan telah dipergunakan oleh Terdakwa sebagai alat untuk melakukan kejahatan, oleh karena barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomi tinggi, maka dengan mengacu pada ketentuan Pasal 101 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Saripudin alias Satu bin H. Raufe** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan serta pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah plastik klip berukuran kecil yang didalamnya berisikan serbuk kristal narkotika jenis *methamphetamine* atau sabu dengan total berat bersih (*netto*) 0,49 (nol koma empat sembilan) gram;
 - 1 (satu) buah sobekan tisu;
 - 1 (satu) buah kotak rokok putih merk Sampoerna;
 - 1 (satu) buah kartu Telkomsel dengan nomor 082179719611;Dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna silver dengan IMEI 355210094777808;Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, pada hari Jum'at, tanggal 14 Juli 2023, oleh kami, Rizki Ananda. N, S.H., sebagai Hakim Ketua, Esa Pratama Putra Daeli, S.H.,

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H., dan Kristanto Prawiro Josua Siagian, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 17 Juli 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mutmainah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, serta dihadiri oleh Fikry Fachlevi, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Esa Pratama Putra Daeli, S.H., M.H.

Rizki Ananda. N, S.H.

Kristanto Prawiro Josua Siagian, S.H.

Panitera Pengganti,

Mutmainah, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)